

Pajak Provinsi

Pajak Provinsi

1. Definisi Pajak Provinsi

Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Provinsi. Pendapatan Pajak Provinsi berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Semua jenis pajak itu dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

2. Jenis-Jenis Pajak Provinsi

Pajak Provinsi	Tarif Maksimal
1. Pajak Kendaraan Bermotor: a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya c. Tarif PKB alat berat dan alat alat besar d. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda.	1% - 2% 2% - 10% 0,1% - 0,2% 0,5% - 1%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; a. Penyerahan pertama b. Penyerahan kedua dan seterusnya c. Penyerahan pertama alat alat berat dan alat alat besar d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat alat berat dan alat alat besar	20% 1% 0,75% 0,075%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	10%
4. Pajak Air Permukaan; dan	10%
5. Pajak Rokok (definitif)	10%

3. Pengelompokan Pajak Provinsi Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No	Jenis Pajak Provinsi	Objek Pajak Provinsi	Subjek Pajak Provinsi
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (<i>Oficial Assesment</i>)	Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<i>Oficial Assesment</i>)	Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (<i>Oficial Assesment</i>)	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air	Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Air Permukaan (<i>Self Assesment</i>)	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan	Orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan
5.	Pajak Rokok (<i>Oficial Assesment</i>)	Konsumsi Rokok	Konsumsi Rokok

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009
PP No. 91 Tahun 2010